



## KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 10

JL. R.TUMENGGUNG SURYO NO 5 MALANG, TELP. (0341) 480734

### IJIN OPERASIONAL LEMBAGA



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

#### **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0022/35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/022/V/2020  
Tanggal Permohonan : 15 MEI 2020  
Nama Pemohon : KHAIRUNNISA DAHA  
Alamat : JL. GRINDULU 19 B MALANG  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : KHAIRUNISA DAHA  
Nama Lembaga : **PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**  
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28 MALANG  
Nama Sekolah : **KB. AISYIYAH 10**  
Alamat Sekolah : JL. R. TUMENGGUNG SURYO NO. 5 MALANG  
Kelurahan : RAMPAL CELAKET Kecamatan : KLOJEN
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 20 MAY 2020



**ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004